



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR: 08/PP.04.2-Kpt/1472/Kota/I/2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun . . .

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 63/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 51/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 03/PP.04.2-Kpt/1472/Kota/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Koordinasi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS dan KPPS;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Kesehatan Kota Dumai Nomor 440/599/DINKES tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Rumah Sakit/Puskesmas untuk Persyaratan Badan Adhoc;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 02/PP.04.2-BA/1472/Kota/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Persyaratan Pendaftaran untuk keperluan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 15 Januari 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

SEKRETARIS,



BUDI SURYONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 08/PP.04.2-Kpt/1472/Kota/1/2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai menetapkan Petunjuk pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2020 ditujukan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam membentuk PPK dan Sekretariat PPK;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya Petunjuk Pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan pembentukan PPK dan Sekretariat PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi:

1. Tata cara dan syarat pembentukan PPK
2. Tata cara dan syarat pembentukan Sekretariat PPK

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, ada beberapa kalimat pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk

mempermudah dalam pemahaman, maka akan diterangkan sebagai berikut :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat Kota Dumai untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, selanjutnya disebut KPU Kota Dumai, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Dumai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
4. Surat keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil
5. Sekretariat Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Sekretariat PPK.
6. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK

A. JADWAL PEMBENTUKAN

TIMELINE PEMBENTUKAN

| NO | Kegiatan | Durasi | TANGGAL | |
|----|--|--------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | | Tanpa Perpanjangan Pendaftaran | Dengan Perpanjangan Pendaftaran |
| 1 | Pengumuman | 3 hari | 15-17 Januari 2020 | - |
| 2 | Penerimaan pendaftaran di kpu kota dumai | 7 hari | 18-24 Januari 2020 | - |
| 3 | Perpanjangan pendaftaran | 3 hari | - | 25-27 Januari 2020 |
| 4 | Penelitian administrasi | 3 hari | 25-27 Januari 2020 | 28-20 Januari 2020 |

| | | | | |
|----|--|---|---------------------------------|------------------------------|
| 5 | Pengumuman hasil penelitian administrasi | 2 hari | 28-29 Januari 2020 | 31 Januari – 1 Februari 2020 |
| 6 | Seleksi tertulis | 1 hari | 30 Januari 2020 | 2 Februari 2020 |
| 7 | Pemeriksaan hasil seleksi tertulis | 3 hari | 31 Januari – 2 Februari 2020 | 3-5 Februari 2020 |
| 8 | Pengumuman hasil seleksi tertulis | 3 hari | 3-5 Februari 2020 | 6-8 Februari 2020 |
| 9 | Tanggapan masyarakat tahap I | (9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis) | 28 Januari – 5 Februari 2020 | 31 Januari – 8 Februari 2020 |
| 10 | Wawancara | 3 hari | 8-10 Februari 2020 | 9-11 Februari 2020 |
| 11 | Pengumuman hasil seleksi wawancara (10 besar) | 7 hari | 15-21 Februari 2020 | |
| 12 | Tanggapan masyarakat tahap II | 7 hari | 15-21 Februari 2020 | |
| 13 | Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II | 4 hari | 22-25 Februari 2020 | |
| 14 | Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II | 3 hari | 26-28 Februari 2020 | |
| 15 | Pelantikan PPK | - | 29 Februari 2020 | |
| 16 | Masa kerja PPK pemilihan 2020 | 9 bulan | 1 Maret 2020 – 30 November 2020 | |

B. PERSYARATAN

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan

- surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK dibuktikan dengan KTP elektronik atau Surat keterangan yang dikeluarkan dari dinas kependudukan catatan sipil;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Tim kampanye peserta pemilu dan/atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah
2. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yang sama yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK selama 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota dengan periodesasi sebagai berikut:
- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga 2008
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019

| CONTOH KASUS PERIODESASI | | |
|--------------------------|--|--|
| NO | Kasus | Status |
| 1 | Bapak A telah menjadi PPK dalam Pemilu 2019 dan Pemilihan Tahun 2018 lalu mendaftar kembali sebagai PPK dalam Pemilihan 2020 | Memenuhi Persyaratan Periodesasi Periode 1 Bapak A [Pemilihan 2018] Periode 2 Bapak A [Pemilu 2019 dan Pemilihan 2010] |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Ibu B telah menjadi PPK pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan Pemilihan Tahun 2018 lalu mendaftar kembali sebagai PPK dalam Pemilihan 2020 | Tidak Memenuhi Persyaratan Periodesasi Periode 1 Ibu B [Pemilu 2009] Periode 2 Ibu [Pemilihan 2018] |
| 3 | Bapak C telah menjadi PPK dalam Pemilu Anggota DPR 2014, Pemilu Presiden 2014, Pemilihan 2015 dan 2018 serta Pemilu 2019 lalu mendaftar kembali sebagai PPK dalam pemilihan 2020 | Memenuhi Persyaratan Periodesasi Periode 1 Bapak A [Pemilu 2014, Pemilihan 2015 dan 2018] Periode 2 Bapak A [Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020] |
| 4 | Ibu D telah menjadi PPK dalam Pemilihan 2008 dan Pemilu Presiden 2014 lalu mendaftar kembali sebagai PPK dalam pemilihan 2020 | Memenuhi Persyaratan Periodesasi (Tidak berturut-turut) Periode 1 Ibu D [Pemilihan 2008] Periode 2 Ibu D [Pemilu 2014] Ibu D tidak menjadi PPK pada periode kedua atau Pemilu 2009 sd Pemilihan 2013 sehingga Ibu D memenuhi persyaratan untuk menjadi PPK Pemilihan 2020 |

3. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Dumai dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan.
4. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota PPK, antara Anggota PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, antara Anggota PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
5. Dokumen persyaratan yang diajukan oleh calon anggota PPK, meliputi:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat keterangan;
 2. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
 3. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- b. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
- f. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK; dan
- g. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;

bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran; dan

- 4. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah setempat.
- 5. Daftar riwayat hidup
- 6. Surat keterangan domisili dari RT setempat bagi calon yang alamat domisili tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotocopy KTP elektronik atau surat keterangan diwilayah kerja PPK.

C. PROSEDUR PEMBENTUKAN

- 1. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kota Dumai melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - 1) KPU Kota Kota Dumai mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
 - 2) Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 - 3) pengumuman pendaftaran calon anggota PPK melalui:
 - Papan pengumuman di kantor KPU Dumai
 - Papan pengumuman di kantor kecamatan se Kota Dumai

- Laman website
 - Media massa
 - Media sosial
- 4) Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kota Dumai membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari
- b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK;
- 1) tempat penerimaan berkas pendaftaran di kantor KPU Kota Dumai
 - 2) waktu penyerahan berkas dimulai pukul 8.00 s.d 16.00 WIB pada masa penerimaan pendaftaran
 - 3) berkas dokumen pendaftaran disampaikan dengan rincian 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kota Dumai dan 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
 - 4) Panitia/pokja menerima berkas pendaftaran dengan cara memeriksa kelengkapan berkas dan mengisi tabel ceklis
 - 5) panitia/pokja membuat laporan rekap penerimaan berkas pendaftaran tiap kecamatan dan menyampaikan laporan kepada ketua KPU kota Dumai setiap hari.
- c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
- 1) KPU Kota Dumai melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 - 2) Panitia/pokja melakukan penelitian administrasi berkas calon anggota PPK
 - 3) Memeriksa pemenuhan surat pendaftaran.
 - 4) Memeriksa pemenuhan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6000
 - 5) Melakukan penelitian pemenuhan foto copy ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 6) Memeriksa surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas
 - 7) Memeriksa daftar riwayat hidup
 - 8) Memeriksa fotocopy KTP elektronik atau Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- 9) Memeriksa alamat yang tertera dalam fotocopy KTP elektronik atau surat keterangan sesuai dengan wilayah kerja PPK
 - 10) Memeriksa surat keterangan domisili dari RT diwilayah kerja PPK, apabila alamat domisili berbeda dengan yang tertera dalam fotocopy KTP elektronik atau surat keterangan.
 - 11) Petugas pemeriksa menandatangani hasil pemeriksaan berkas kelengkapan administrasi tiap calon anggota PPK.
 - 12) Koordinator merekap dan menandatangani hasil pemeriksaan tiap kecamatan.
 - 13) Ketua pokja merekap dan menandatangani pemeriksaan berkas seluruh kecamatan se Kota Dumai.
 - 14) mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK ditempat yang mudah diakses publik.
 - 15) Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
- d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
- 1) KPU Kota Dumai menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
 - 2) KPU Kota Dumai menyiapkan materi seleksi tertulis.
 - 3) Materi seleksi tertulis meliputi, Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan Pengetahuan kewilayahan.
 - 4) Seleksi tertulis dilaksanakan di wilayah Kota Dumai
 - 5) Menetapkan waktu dan tempat
 - 6) KPU Kota Dumai mengumumkan jadwal dan tempat pelaksanaan tes tertulis paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan tes tertulis.
 - 7) Peserta tes tertulis hadir 30 menit sebelum tes tertulis dimulai.
 - 8) Ujian tertulis dilaksanakan selama 60 menit
 - 9) Peserta tes tertulis memakai baju putih dan celana/rok hitam serta memakai sepatu.
 - 10) Peserta wajib membawa tanda pengenal

- 11) Peserta tes tertulis membawa kelengkapan alat tulis
 - 12) KPU tidak memperpanjang waktu tes tertulis bagi peserta yang terlambat hadir
 - 13) Peserta harus mengembalikan lembar soal ke panitia tes tertulis.
 - 14) Peserta harus mentaati semua aturan dan tata tertib pelaksanaan tes tertulis.
 - 15) KPU Kota Dumai menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 - 16) KPU Kota Dumai mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
- e. Melakukan wawancara calon anggota PPK meliputi:
- 1) KPU Kota Dumai melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 - 2) Materi seleksi wawancara:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - 3) Seleksi wawancara dilaksanakan di wilayah Kota Dumai
 - 4) Menetapkan waktu dan tempat
 - 5) KPU Kota Dumai mengumumkan jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi wawancara paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan seleksi wawancara.
 - 6) Peserta seleksi wawancara hadir 15 menit sebelum seleksi wawancara.
 - 7) Peserta seleksi wawancara memakai baju putih dan celana/rok hitam serta memakai sepatu.
 - 8) Peserta wajib membawa tanda pengenal.
 - 9) KPU Kota Dumai menetapkan dan mengumumkan calon anggota PPK terpilih berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - 10) Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
- f. Menerima dan klarifikasi tanggapan masyarakat

- 1) KPU mengumumkan calon PPK terpilih di tempat yang mudah diakses.
 - 2) Tanggapan terhadap calon PPK terpilih disampaikan secara langsung ke KPU Kota Dumai atau melalui email KPU Kota Dumai dengan menyertakan KTP elektronik atau identitas lainnya.
 - 3) KPU Kota Dumai melakukan klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap PPK terpilih
 - 4) Apabila PPK terpilih terbukti atau dinyatakan tidak memenuhi syarat maka KPU Kota Dumai melakukan penggantian calon anggota PPK terpilih;
- g. Pelantikan PPK terpilih
- 1) Anggota PPK terpilih dilantik oleh KPU Kota Dumai
 - 2) PPK wajib mengucapkan sumpah dan janji
 - 3) PPK wajib menandatangani pakta integritas

BAB III KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Sekretaris PPK dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
5. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Dumai melalui KPU Kota Dumai dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK;
6. PPK melalui KPU Kota Dumai mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon Staf Sekretariat PPK kepada Walikota Dumai untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) Staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Wali Kota Dumai.
7. KPU Kota Dumai menetapkan dan mengangkat Sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Walikota Dumai.
8. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi :

- a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II.b.
9. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan :
- a. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) Independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai.
 - 3) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
 - b. Surat kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas
 - c. Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
10. Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam 1 (satu) lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.
11. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Dumai sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
- a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan
12. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kota Dumai disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,



BUDISURYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 08/PP.04.2-Kpt/1472/Kota/I/2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

1. Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kota Dumai
2. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK Kota Dumai
3. Surat Pernyataan PPK
4. Surat pernyataan Sekretariat PPK
5. Pakta Integritas PPK
6. Pakta Integritas Sekretariat PPK
7. Daftar Riwayat Hidup



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

PENGUMUMAN
NOMOR:

TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia Kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, Rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;

Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan.
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit Pemerintah.
- f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- g. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Lembaga Pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

- h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
- k. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara Pemilu.
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
- m. Surat keterangan domisili dari RT bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Dumai, 15 Januari 2020
Ketua
KPU Kota Dumai 

DARWIS



**SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., Januari 2020
Pendaftar,

materai

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/tahun
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Sebagai Calon Anggota PPK Kota Dumai setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai anggota PPK;
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilihan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Kota Dumai.

Dumai,,2020
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

**SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai sekretariat PPK Kota Dumai :

1. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai.
3. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sekretariat PPK KPU Kota Dumai :

.....,
Yang membuat pernyataan,

| |
|-----------------|
| Materai 6000 |
|-----------------|

(.....)

Keterangan:*) coret yang tidak diperlukan

** bagi non ASN

*** bagi ASN



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kota Dumai, Provinsi Riau bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini menyatakan berjanji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara professional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Dumai dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kota Dumai dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

.....

.....



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun, bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan....., Kota Dumai Provinsi Riau bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara professional, efisien dan efektif;
2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Dumai;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

.....

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/ Publikasi
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman Organisasi

| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun |
|----|-----------------|---------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | Dst | | |

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Dumai.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

SEKRETARIS,



BUDI SURYONO